



PENETAPAN

Nomor 1014/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Dian Christianingrum Binti Soedjoni, Tempat/Tanggal lahir ambon, 02 April 1977 umur 47 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578144204770001, No Telepon 085235543939 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Manukan Lor 2 Raya /93 RT01/RW01 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 1014/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan**, adalah anak kandung dari perkawinan antara **Dian Christianingrum Binti Soedjoni** dengan suaminya yang bernama Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S., yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1998 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes. Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :431/19/II/1998

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Dian Christianingrum Binti Soedjoni dengan Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S., telah dikaruniai 4 orang anak, bernama ;

- a. Syahru Yusuri Ilham Ramadhan Bin Adie Agus Soetiyawan (09-01-1999)
- b. Camelia Putri Qurrotu'aini Binti Adie Agus Soetiyawan (23-03-2000)
- c. Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan (17-02-2005)
- d. Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan (02-03-2008)

3. Bahwa selanjutnya suaminya Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S. telah meninggal dunia pada 15 Juli 2021 karena sakit;

4. Bahwa sepeninggal suaminya kedua anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Ibu Kandung;

5. Bahwa selama kedua anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya;

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan , Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan sebagai Ibu Kandung;

7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;

8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan , Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Balik Nama sebidang tanah dan bangunan di Jalan Manukan Lor 2 Raya /93 RT01/RW01 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya Dan Segala Administrasi lainnya atas nama Kedua anak tersebut.;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari Kedua anak pasangan suami isteri **Dian Christianingrum Binti Soedjoni** dengan **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S.** bernama : **Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan** dan **Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan**, untuk mewakili kedua anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dian Christianingrum Binti Soedjoni** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dian Christianingrum Binti Soedjoni** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** dengan **Dian Christianingrum Binti Soedjoni** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

B.SAKSI.

Saksi 1, Rachmat Riyanto bin Powidja, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Manukan Lor 2/60 RT 03 RW 011 Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandés Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon (**Dian Christianingrum Binti Soedjoni**) menikah dengan **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** pada tanggal 17 Februari 1998 dan telah dikaruniai empat orang anak, bernama Syahru Yusuri Ilham Ramadhan Bin Adie Agus Soetiyawan (09-01-1999), Camelia Putri Qurrotu'aini Binti Adie Agus Soetiyawan (23-03-2000), Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan (17-02-2005) dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan (02-03-2008) ;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan **umur 19 tahun dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan umur 16 tahun**, karena masih dibawah umur;
- Bahwa sejak **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** dan Dian

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christianingrum Binti Soedjoni serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Balik Nama sebidang tanah dan bangunan di Jalan Manukan Lor 2 Raya /93 RT01/RW01 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya serta pengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris, serta Administrasi lainnya atas nama anak tersebut, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Widayati binti Suparli umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Manukan Lor 2/60 RT 03 RW 011 Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon (**Dian Christianingrum Binti Soedjoni**) menikah dengan **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** pada tanggal 17 Februari 1998 dan telah dikaruniai empat orang anak, bernama Syahru Yusuri Ilham Ramadhan Bin Adie Agus Soetiyawan (09-01-1999), Camelia Putri Qurrotu'aini Binti Adie Agus Soetiyawan (23-03-2000), Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan (17-02-2005) dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan (02-03-2008) ;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang yang bernama Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan **umur 19 tahun dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan umur 16 tahun**, karena masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** dan **Dian Christianingrum Binti Soedjoni** serta keluarga lain, tidak ada yang keberatan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Balek Nama sebidang tanah dan bangunan di Jalan Manukan Lor 2 Raya /93 RT01/RW01 Kel. Banjar Sugihan Kec. Tandes Kota Surabaya serta pengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris, serta Administrasi lainnya atas nama anak tersebut, karena anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Syahru Yusuri Ilham Ramadhan Bin Adie Agus Soetiyawan (09-

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-1999), Camelia Putri Qurrotu'aini Binti Adie Agus Soetiyawan (23-03-2000), Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan (17-02-2005) dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan (02-03-2008), selanjutnya **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** telah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2021, sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan (17-02-2005) dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan (02-03-2008) tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** adalah suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa nama Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S telah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2021 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** telah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2021 karena sakit;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan umur 19 tahun dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan umur 16 tahun**, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** telah dikaruniai dua orang anak bernama **Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan umur 19 tahun dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan umur 16 tahun** ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama **Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan umur 19 tahun dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan umur 16 tahun**;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Adie Agus Soetiyawan Bin Joesono S** telah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan umur 19 tahun dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan umur 16 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Dian Christianingrum Binti Soedjoni**) sebagai wali dari anak yang bernama Ananda Rizqie Erlangga Bin Adie Agus Soetiyawan umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Surabaya 17

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 dan Joko Satrio Kaputro Sejati Bin Adie Agus Soetiyawan umur 16 tahun (tempat tanggal lahir Surabaya, 02 Maret 2008);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.1014/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)